

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.¹ Dalam sebuah lembaga pendidikan, adanya layanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik karena pendidikan sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.

Kelangsungan hidup yang lebih baik tidak hanya kesuksesan secara materi akan tetapi juga keadaan fisik dan psikologis yang sehat. Namun demikian pengertian sehat tidak hanya terbebas dari penyakit fisik maupun psikologis, dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa:

“kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”²

Keadaan fisik dan psikologis yang sehat bisa diartikan bahwa tubuh dan jiwa berfungsi secara normal tidak ada gangguan yang disebabkan oleh obat dan zat yang berbahaya. Narkoba merupakan kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif yang merupakan zat, obat atau bahan berbahaya umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya

¹ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 6

² Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

apabila disalahgunakan. Menurut pakar kesehatan narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai dalam dunia medis untuk membius pasien yang akan dioperasi atau untuk terapi pengobatan penyakit tertentu.³

Dalam Islam narkoba juga merupakan barang haram, tidak hanya agama Islam saja yang menganggap narkoba itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia akan tetapi semua agama yang ada di Indonesia karena apabila zat tersebut masuk ke dalam sistem tubuh kita semua bagian-bagian tubuh manusia perlahan-lahan akan rusak bahkan tidak berfungsi kembali sebagaimana semestinya.

Dalam syariat Islam sesungguhnya sudah tegas melarang penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an larangan perbuatan-perbuatan maksiat yang menimbulkan mudharat seperti berbuat zina, meminum khamar, berjudi, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّصَافُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk)berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

³ Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *P4GN Menurut Pandangan Agama*, (Jakarta: Diktat Tidak Diterbitkan, 2016), hlm. 1

Sedangkan dalam UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”⁴

Meskipun narkoba merupakan suatu tanaman yang bisa dijadikan obat namun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak berdasarkan medis, terlebih disertai dengan mengedarkannya secara gelap akan berdampak pada kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna melainkan juga masa depan bangsa dan negara. Ada pula dampak lain yang mengancam seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian narkoba merupakan obat atau zat yang berbahaya dan apabila disalahgunakan akan menimbulkan efek kecanduan untuk pengguna dan dapat mengancam kelangsungan hidupnya.

Sedangkan bahaya dari penyalahgunaan narkoba Menurut Farid Fadli dalam skripsi Norma Payung Mallisa mempunyai dimensi yang luas dan komplik baik dari sudut medis, psikiatrik, maupun psikososial. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah dampaknya pada dunia pendidikan karena kemajuan suatu bangsa pendidikan menimbulkan dampak yang sangat besar.⁵ Penyebab dari penyalahgunaan narkoba

⁴ UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Norma Payung Mallisa, *Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja (Studi Kasus di Antang Raya Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, (Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 18

(narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) lebih pada efek atau reaksi yang menjanjikan dari zat tersebut setelah dikonsumsi antara lain seperti merasakan kenikmat, nyaman, kesenangan dan ketenangan.

Dalam penelitiannya Sumarlin Adam menyatakan bahwa narkoba yang digunakan dalam skala yang banyak akan menimbulkan dampak pada psikologi dan kesehatan. Dampak psikologi antara lain yaitu seperti konsentrasi melemah dan daya ingat turun bagi pengguna narkoba, lalu sedangkan bagi kesehatan dampaknya yaitu menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan akan semakin bertambah sedangkan daya tahan tubuh akan semakin menurun.⁶

Sementara Menurut Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe dan Sulaiman Riadi narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan fisiologis, selain itu juga menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Diantaranya adalah dampak fisik, emosi, perilaku, psikis dan moral.⁷ Selanjutnya Menurut Dewi Anggreni menyatakan bahwa penggunaan narkotika membuat seseorang menjadi lebih berani atau nekat, sehingga ia dapat lebih mudah berpura-pura, berbohong, menipu, ingkar janji, bersembunyi-sembunyi menjual harta milik orang lain bahkan mencuri untuk membeli narkotika.⁸ Pada intinya, penyalahgunaan narkoba

⁶ Sumarlin Adam, *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health and Sport, 01 Januari 2012.

⁷ Ahmad Darwis, et. all, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 Mei 2017, hlm. 45

⁸ Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, e-Journal Sosiatri-Sosiologi Vol.3 No.3 Tahun 2015, hlm. 49

merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus mendapat perhatian segenap pihak. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi narkoba akan tetapi hal ini belum mengurangi banyaknya pengguna dan penyalahguna.⁹

Terungkap banyak kasus di Indonesia mulai dari kalangan artis, dosen, polisi, pekerja hingga pelajar. Komedian yang sempat bergabung dalam Trio OIO bersama (alm) Ade Namnung dan Farid Aja, Reza Bukan ditangkap polisi di kediamannya di Casa Jardin Blok F8/6 Kel Kedaung, Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu (01/07/2018). Dalam penangkapan tersebut, polisi mendapatkan barang bukti narkoba berupa 3 paket sabu dalam bungkus kecil yang masing-masing memiliki berat 0,19 gram dan juga 0,39 gram.¹⁰ Yuli Prasetyo Adhi merupakan Dosen aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang ditangkap bersama kedua rekannya karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu kurang dari satu gram. Ia ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jangli, Semarang saat operasi antinarkoba.¹¹ Tiga anggota Polres Tanjungpinang dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Ketiga oknum yaitu Bripta MF, Briptu BS, Brigradir LM yang ditangkap pada 26 Desember 2018 karena diduga sebagai pengedar

⁹ Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *P4GN Menurut Pandangan Agama*, hlm. 13

¹⁰ Liputan6.com, Kronologi Polisi Tangkap Artis Reza Bukan di Kediamannya, Liputan6, 01 Juli 2018

¹¹ Zuhdiar Laeis, Undip Benarkan Dosen Terjerat Narkoba Berstatus Aktif, *ANTARA News*, 9 Februari 2016

pil ekstasi. Ketiganya ditangkap ditempat yang berbeda dan juga memiliki peran masing-masing. Ada yang sebagai penjual dan penyimpan narkotika.¹² Seorang murid SD di Makassar menjadi bandar narkoba. RK(12) menjadi bandar narkoba dan bahkan menjadi buronan polisi selama 1 bulan. Aparat kepolisian Polsekta Tallo mengetahui RK menjadi bandar narkoba, setelah rekannya seorang siswa SMP berinisial AR(14) tertangkap polisi menjula narkoba jenis sabu sebanyak dua paket pada awal Agustus lalu. AR memberikan keterangan kepada polisi bahwa 2 paket sabu yang dimilikinya merupakan barang RK. RK menyuruh AR menjual 2 paket sabu tersebut dengan harga Rp 200 ribu. Dari penjualan 2 paket sabu tersebut, keduanya sepakat untuk membagi keuntungan. AR berhasil ditangkap polisi sedangkan RK menyerahkan diri setelah polisi melakukan pendekatan secara persuasif.¹³

Masalah narkoba yang semakin kompleks tidak hanya terjadi pada orang dewasa bahkan seorang pelajar SD sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya tugas mereka belajar bukan sebagai bandar narkoba. Dalam hal ini bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan proses perkembangan siswa tersebut.¹⁴ Dalam bimbingan konseling terdapat beberapa layanan salah satunya adalah layanan informasi. Layanan informasi memiliki tujuan untuk membekali

¹² Muhammad Bunga Ashab, Edarkan Pil Ekstasi, Tiga Oknumm Polres Tanjungpinang Dibekuk, *Sindo News.com*, 28 Desember 2018.

¹³ Hendra Cipto. Kisah Murid SD Bandar Narkoba, Sebulan Jadi Buronan Polisi, *Kompas.com*, 13 September 2018.

¹⁴ Hellen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hlm. 31

para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang pribadi-sosial agar mereka dapat belajar tentang lingkungan hidupnya dan mampu mengatur dan merencanakan kehidupan mereka sendiri.¹⁵

Menurut Wardatul Djannah dan Isnaini Wahyuningtyas dalam penelitiannya bahwa pemberian layanan informasi tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif berpengaruh pada peningkatan pemahaman bahaya NAPZA pada siswa.¹⁶ Sementara menurut Primanita Aisy Nur Habibah siswa yang sebelumnya tidak diberikan layanan informasi memiliki prosentase kategori tinggi dalam pemahaman penyalahgunaan narkoba setelah diberikan layanan informasi prosentase dalam kategori sangat tinggi.¹⁷ Dapat disimpulkan layanan informasi yang diberikan kepada siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitiannya Wulandari menyatakan bahwa bentuk layanan informasi yang diberikan kepada siswa oleh Guru Bimbingan dan Konseling menekankan pada efek bahaya obat-obatan dengan bahan materi yang meliputi jenis-jenis obat, akibat penyalahgunaan narkoba, pandangan

¹⁵ Winkel dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Instansi Pendidikan* (Jakarta:Media Abadi, 2000), hlm. 316

¹⁶ Wardatul Djannah dan Isnaini Wahyuningtyas, *Keefektifan Layanan Informasi Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Napza*, Tahun 2012, hlm. 216

¹⁷ Primanita Aisy Nur Habibah, *Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Layanan Informasi*, Indonesian Journal of Guidance and Counseling Vol. 6 No.1 Tahun 2017, hlm. 19

Islam dan cara penolakan situasi pasokan narkoba.¹⁸ Rahmiyati berpendapat bahwa peran Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah sangatlah *urgent* dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, sebab Guru Bimbingan Konseling memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan kontrol, pengawasan dan membantu siswa yang dianggap bermasalah.¹⁹

Sementara upaya yang sudah dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam lingkup pendidikan menurut Iwan Setyawan, konsep penyampaian pendidikan karakter guna mencegah penyalahgunaan narkotika pada kalangan mahasiswa semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model yang dapat diterapkan dalam waktu dekat adalah model pengajaran di luar mata kuliah/ jam mengajar dan dilaksanakan secara berkala, karena jika tidak dilakukan secara berkala maka hasilnya tidak maksimal dan bahkan kemungkinan gagal sangat besar karena pengaruh pergaulan di lingkungan mereka terima setiap harinya, maka walaupun dilaksanakan di luar jam mata kuliah kegiatan ini harus dilakukan secara berkala.²⁰ Sedangkan Menurut Ahmad Santoso, program pencegahan narkoba dilakukan dengan cara sosialisasi, entah itu dari pihak internal sekolah sendiri ataupun dari pihak luar atau

¹⁸ Wulandari, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Layanan Informasi Oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMPN 3 Banjarbaru*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur Berbeda, Bermakna, Mulia Vol. 3 No. 2 Tahun 2017.

¹⁹ Rahmiyati, *Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja*, Jurnal "Al-Hiwar Vol. 3 No. 5 Januari-Juni 2015, hlm 58

²⁰ Iwan Setyawan, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai-nilai Karakter Bangsa Pada Mahasiswa*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 November 2018, hlm. 378

dari ahlinya.²¹ Pada intinya, dalam dunia pendidikan pemberian informasi penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari model pengajaran di kelas, pengarahan dari Guru Bimbingan dan Konseling hingga sosialisasi yang diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan terbesar untuk bangsa dan negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Novita Eleanora ia menjelaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas, agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, khususnya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.²² Sedangkan menurut Yehezkiel Lokanantha Ginting, pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari, memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika dan psikotropika dengan menjalani gaya hidup sehat serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkau penyalahguna narkoba.²³ Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa pencegahan merupakan suatu upaya untuk menghindari narkoba yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

²¹ Ahmad Santoso, *Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.8 No.1 Mei 2018, hlm. 8

²² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangann*, Jurnal Hukum, Vol. XXV No.1 April 2011, hlm. 451

²³ Yehezkiel Lokanantha Ginting, *Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 84

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 104 dan 105 menyatakan bahwa:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”²⁴

Menurut Gunawan Antiprawiro dalam penelitiannya efektivitas partisipasi masyarakat merupakan sebuah kesepakatan atas ide atau gagasan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk program, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil yang dicapai.²⁵ Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam penelitiannya, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, pemerintah sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta mencegah, menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan masyarakat mendapat jaminan perlindungan dari pihak yang berwenang.²⁶

Jaya Jada dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika adalah mencari, memperoleh

²⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁵ Gunawan Antiprawiro, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Sociae Polites Vol. 15 No.2 Juli-Desember 2014, hlm. 157

²⁶ Abu Hanifah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Informasi Vol. 16 No. 1 Tahun 2011, hlm. 43

dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau kepolisian yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.²⁷

Peran serta masyarakat meliputi berbagai lingkup yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan masyarakat baik yang ada di Kota/ Kabupaten maupun Provinsi. Menurut Lalu Saipudin, peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu meliputi bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan dengan kerjasama lembaga atau instansi terkait diantaranya BNN, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang kedua, penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkoba dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, melaporkan tindak pidana narkoba kepada penegak hukum ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum.²⁸

²⁷ Jaya Jadea, *Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkoba (Studi Pada Polres Lampung Tengah)* Tahun 2018

²⁸ Lalu Saipudin, *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kabupaten Lombok Barat)*, Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum Vol. 33 No. 1 Maret 2018

Fenomena yang ditemukan peneliti adalah Sekolah Bersih Narkoba. Sekolah Bersih Narkoba ini merupakan prestasi bagi SMP Pawyatan Daha 1 Kediri karena atas peran aktifnya untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara mandiri sejak tahun 2012 sampai sekarang. Semua tidak lepas dari keinginan dan niat baik Ibu Kepala Sekolah agar siswa-siswinya bersih dari narkoba. Dari sinilah awal SMP Pawyatan Daha 1 Kediri ini menjadi Sekolah Bersih Narkoba. Yang mana sejarah prestasi bagi SMP Pawyatan Daha 1 diawali dengan mengikuti lomba ASBN (Aksi Sekolah Bersih Narkoba) tingkat Kota pada tahun 2016 dan meraih juara 1 yang kemudian mewakili Kota Kediri maju ke tingkat Jawa Timur. Di tahun berikutnya SMP Pawyatan Daha 1 mendapat penghargaan oleh BNN RI yang diserahkan langsung oleh Bapak Wiranto selaku Menko Polhukam dan didampingi oleh Kepala BNN RI Bapak Komjen Pol Budi Waseso dalam acara puncak HANI 2017 (Hari Anti Narkotika Internasional).

Melihat fenomena tersebut peneliti berencana melakukan penelitian tentang bagaimana peran sekolah dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pengguna, penyalahguna narkoba adalah seorang manusia yang memiliki keluarga, teman, guru, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu peran dari semua pihak sangat diperlukan dalam pelaksanaan P4GN.

Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul *“Peran Bimbingan Konseling Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan*

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bimbingan Konseling Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri?
2. Bagaimana Langkah-langkah Pelaksanaan Bimbingan Konseling Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Bimbingan Konseling Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri.
2. Untuk Mendeskripsikan Langkah-langkah Pelaksanaan Bimbingan Konseling Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dijadikan sumber referensi yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya dan memperkaya sumber keilmuan Bimbingan Konseling yang sudah berkembang selama ini.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu agar masalah yang diangkat lebih beragam dan penyelesaiannya lebih bervariasi.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain untuk melaksanakan program P4GN.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.

Adapun penegasan istilah ini adalah:

1. Definisi Konseptual

- a. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari berbagai elemen masyarakat baik pemerintah, BUMN, swasta dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.²⁹

b. Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba.³⁰

2. Definisi Operasional

a. Peran Serta Masyarakat

Peran Serta Masyarakat yaitu masyarakat yang berada dalam lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan masyarakat. Dalam hal ini ikut serta dalam upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif untuk lingkungannya.

b. Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

²⁹ Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Buku Pedoman Bidang Peran Masyarakat*, (Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2013), hlm. 12

³⁰ Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Panduan Umum Pencegahan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI*, (Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 13

Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan suatu cara yang dilakukan oleh lingkungan sekolah dan juga pemerintah untuk mencegah atau mengurangi penyalahgunaan narkoba.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan berisi tentang hal-hal yang akan dibahas. Pada sistematika ini akan diperoleh informasi secara umum yang jelas, sistematis dan menyeluruh tentang isi pembahasan laporan ini. Adapun sistematika pembahasan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari halaman judul, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian inti, terdiri dari tiga bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari (a) Konteks Penelitian (b) Fokus Penelitian (c) Tujuan Penelitian (d) Kegunaan Penelitian (e) Penegasan Istilah serta (f) Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari (a) Diskripsi Teori (b) Penelitian Terdahulu (c) Paradigma Penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari (a) Rancangan Penelitian (b) Kehadiran Peneliti (c) Lokasi Penelitian (d) Sumber Data (e) Teknik Pengumpulan Data (f) Analisa Data (g) Pengecekan Keabsahan Temuan (h) Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari (a) Deskripsi Hasil Penelitian (b) Temuan Penelitian

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup terdiri dari (a) Kesimpulan (b) Saran